



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eka Syahputra als Eka Bin M.Daud Alm;
Tempat lahir	: Labuhan Bilik;
Umur/Tanggal lahir	: 43 tahun/20 Agustus 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Segati RT 004 RW 002, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/4/VI/2018/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa Eka Syahputra als Eka Bin Adam Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Plw dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 117/PLW/Euh.2/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU.

Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 11.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I dengan berat bersih 4,34 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, terdakwa mendapatkan paket kecil narkoba jenis sabu dari SUHAI (masuk daftar pencarian orang) di Jalan Langgam menuju Simpang Tengkorak Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari SURYA (masuk daftar pencarian orang) sekira seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana terhadap narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari SURYA (masuk daftar pencarian orang) tersebut dipaketkan kembali oleh terdakwa kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada supir mobil tanki yang sedang antri untuk memuat minyak kelapa sawit di salah satu pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa supir tanki yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 09.00 WIB., terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari SURYA (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu dari informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi ROBI SUGARA pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 09.00 WIB tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi ROBI SUGARA dan UMAR AHMADI berangkat ke Jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya di tempat tersebut, saksi ROBI SUGARA dan UMAR AHMADI melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK yang sedang berhenti di pinggir jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan kemudian mendapati Terdakwa sedang berada di dalam mobil Suzuki X-Over berwarna Orange tersebut;

Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirek di saku baju sebelah kanan terdakwa, Lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu setelah terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan sampai di Kantor Kepolisian Sektor Langgam, penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK dilanjutkan kembali dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah jok supir;
2. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
3. 2 (dua) buah jarum di bawah jok supir;
4. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah di bawah jok supir;
5. 1 (satu) unit timbangan digital terselip di jok tempat duduk supir;
6. 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah terselip di jok tempat duduk supir;



7. 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah di pintu mobil sebelah kanan.

Berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci No. 50/10338.00/2018 hari Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, YULIA RAHMI, S.Pd. NIK. P.86514 Jabatan Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,34 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai Pom Pekanbaru dengan dengan berat bersih 4,34 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0,64 gram.

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01/05.94.941.06.18.1.1711 tanggal 28 Juni 2018, menindaklanjuti surat dari POLSEK LANGGAM, b/27/vi/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018, bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti secara laobratories dari contoh diduga Shabu, hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin, Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, MONIKA KERRY ARMY, S.Si-Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen bersama dengan ADELIA FEBIYANA, A. Mf.- Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut + Positif Met Amphetamin dan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.06.18.K.316 tanggal 26 Juni 2018, Persediaan contoh Diduga Shabu, Penerimaan contoh POLSEK LANGGAM, Contoh yang diterima 4,34 (empat koma tiga empat) gram, Tersangka EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm), Pengujian Berupa kristal kasar, warna putih bening. Kesimpulan Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru hari Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diserahkan kembali sisa barang bukti berupa Shabu seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram dari MIRZANI-Staf Sub Tata Usaha Balai Besar POM di Pekanbaru kepada ANDRE PURRENDRA-Penyidik Pembantu kemudian dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 62/10338.00/2018 hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang Abdul Malik SE NIK.P.80317 Jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa : 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 5,43 gram untuk digunakan dalam persidangan di Pengadilan.

Barang bukti yang telah dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero);

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK dengan 1 (satu) lembar STNKB Asli Suzuki X-Over warna orange atas nama TRIVINA MISIEN dengan Nomor Polisi B 1492 GUK, Nomor Rangka : MHYHYA11S8J104170 dan Nomor Mesin : M15AIA-107236 adalah kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dari Saksi EKA CANDRA Als EKA yang merupakan Paman terdakwa, guna survey buah sawit di Simpang Kampar;

Bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) sebanyak 4,34 gram tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 11.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dengan berat bersih 4,34 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi ROBI SUGARA pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 09.00 WIB tentang adanya seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu di Jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi ROBI SUGARA dan UMAR AHMADI berangkat ke Jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya di tempat tersebut, saksi ROBI SUGARA dan UMAR AHMADI melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK yang sedang berhenti di pinggir jalan Koridor RAPP Km. 52, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan kemudian mendapati Terdakwa sedang berada di dalam mobil Suzuki X-Over berwarna Orange tersebut;

Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirek di saku baju sebelah kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu setelah terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan sampai di Kantos Kepolisian Sektor Langgam, penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK dilanjutkan kembali dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah jok supir;
2. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
3. 2 (dua) buah jarum di bawah jok supir;
4. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah di bawah jok supir;
5. 1 (satu) unit timbangan digital terselip di jok tempat duduk supir;
6. 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah terselip di jok tempat duduk supir;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah di pintu mobil sebelah kanan.

Berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci No. 50/10338.00/2018 hari Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, YULIA RAHMI, S.Pd. NIK. P.86514 Jabatan Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,34 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai Pom Pekanbaru dengan dengan berat bersih 4,34 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0,64 gram.

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01/05.94.941.06.18.1.1711 tanggal 28 Juni 2018, menindaklanjuti surat dari POLSEK LANGGAM, b/27/vi/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018, bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti secara laobratories dari contoh diduga Shabu, hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin, Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, MONIKA KERRY ARMY, S.Si-Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen bersama dengan ADELIA FEBIYANA, A. Mf.- Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut + Positif Met Amphetamin dan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.06.18.K.316 tanggal 26 Juni 2018, Persediaan contoh Diduga Shabu, Penerimaan contoh POLSEK LANGGAM, Contoh yang diterima 4,34 (empat koma tiga empat) gram, Tersangka EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm), Pengujian Berupa kristal kasar, warna putih bening. Kesimpulan Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru hari Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diserahkan kembali sisa barang bukti berupa Shabu seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram dari MIRZANI-Staf Sub Tata Usaha Balai Besar POM di Pekanbaru kepada ANDRE PURRENDRA-Penyidik Pembantu kemudian dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 62/10338.00/2018 hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang Abdul Malik SE NIK.P.80317 Jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa : 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 5,43 gram untuk digunakan dalam persidangan di Pengadilan. Barang bukti yang telah dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over berwarna Orange Nomor Polisi B 1492 GUK dengan 1 (satu) lembar STNKB Asli Suzuki X-Over warna orange atas nama TRIVINA MISIEN dengan Nomor Polisi B 1492 GUK, Nomor Rangka : MHYHYA11S8J104170 dan Nomor Mesin : M15AIA-107236 adalah kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dari Saksi EKA CANDRA Als EKA yang merupakan Paman terdakwa, guna survey buah sawit di Simpang Kampar;

Bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) sebanyak 4,34 gram tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 117/PLW/Euh.2/08/2018 tertanggal 1 Nopember 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam DAKWAAN KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) bungkus kecil serbuk warna putih diduga Narkotika Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Dengan rincian :
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan dengan berat bersih 4,34 gram, sisa barang bukti berupa Shabu setelah dilakukan Pengujian secara laboratoris di Balai POM Pekanbaru seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram;
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0,64 gram;
 - (satu) buah kotak rokok merk Class Mild;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK.

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara terdakwa tersebut diatas Pengadilan Negeri Pelelawan telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Nopember 2018 dengan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Plw, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD (Alm), tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk warna putih narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) bungkus kecil serbuk warna putih Narkotika Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merahDengan rincian :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 4,34 gram, sisa barang bukti berupa Shabu setelah dilakukan Pengujian secara laboratoris di Balai POM Pekanbaru seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram.
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0,64 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna merah;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK.

Dikembalikan kepada sdr. EKA CANDRA AIS EKA melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelelawan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 21 Nopember 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN Plw dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Hanafi.SH., dkk Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN Plw;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2087/PN Plw, dan sehelai Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada HANAFI.SH., Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor 61/Akta.Pid/2018/PN Plw;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan oleh undang – undang terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa tidak menyatakan banding dalam perkara ini, dan terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntutn Umum tersebut diatas Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Pelelawan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Nopember 2018 Nomor : W4-



U.11/2287/HK.07/XI/2018, dan kesempatan tersebut juga telah diberikan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat perihal mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Nopember 2018 Nomor: W4-U.11/2287/HK.07/XI/2018.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada intinya menyatakan bahwa ;

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelelawan mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Eka Syahputra Als. Aka Bin. M. Daud, selama 6 (enam) tahun penjara dengan pertimbangan bahwa unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding ini.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelelawan dalam putusannya mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK dikembalikan kepada sdr. EKA CANDRA Als EKA melalui Terdakwa;
3. Dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetanggal 1 Nopember 2018 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa ataupun Penasehat hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari degan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 15 Nopember 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini akan mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.

1. Tentang Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Eka Syahputra.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dari Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, demikian juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Eka Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis shabu golongan I sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua (melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Taun 2009 Tentang Narkoba).

2. Tentang Hukuman Pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akibat dari kejahatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terbukti bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa membeli 1 (paket) besar narkoba jenis shabu dari SURYA (DPO), seharga Rp 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa ditangkap sedang berada didalam mobil Suzuki X-Over berwarna orange Nomor Polisi B 1492 GUK bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama SURYA dan OUTRA yang berhasil lolos melarikan diri saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dan dari dalam mobil Suzuki X-Over tersebut ditemukan 1.

1. 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah jok supir;
2. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
3. 2 (dua) buah jarum di bawah jok supir;
4. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah di bawah jok supir;
5. 1 (satu) unit timbangan digital terselip di jok tempat duduk supir;
6. 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah terselip di jok tempat duduk supir;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah di pintu mobil sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Eka Syahputra tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) susidair 3 (tiga) bulan pidana penjara sudah tepat dan adil dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam peradilan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

3. Tentang Barang Bukti.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pelelawan yang dalam putusannya menetapkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK atas nama Trivina Misien. dikembalikan kepada Eka Candra Als Eka melalui terdakwa, dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berusaha untuk memanggil saksi Eka Candra tersebut supaya hadir kepersidangan tetapi tidak datang, dan nama yang tertera dalam STNK mobil tersebut adalah nama orang lain dari saksi Eka Candra sehingga tidak berdasar alasan yang tepat barang bukti mobil tersebut dikembalikan kepada yang tidak jelas orangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti mobil tersebut ternyata dan jelas dipakai oleh terdakwa sebagai alat ketika waktu melakukan kejahatan, dan hingga sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas penetapan sita terhadap barang bukti mobil tersebut, sehingga dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut sangat beralasan dan patut dikabulkan agar barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna orange Nomor Polisi B 1492 GUK dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK. Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor



226/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 15 Nopember 2018 sepanjang mengenai putusan barang bukti haruslah diperbaiki sehingga amar lengkapnya sebagaimana dinyatakan nantinya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 112 yat(1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, ditetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat peradilan banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 15 Nopember 2018 sepanjang mengenai barang bukti tersebut, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA Bin M. DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah), dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) bungkus kecil serbuk warna putih diduga Narkotika Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah

Dengan rincian :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan dengan berat bersih 4,34 gram, sisa barang bukti berupa Shabu setelah dilakukan Pengujian secara laboratoris di Balai POM Pekanbaru seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram.
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0,64 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah kaca pirek;

Dirampas Untuk Dimusnahkan, dan .

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki X-Over warna Orange dengan Nomor Polisi B 1492 GUK.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami : Jarasmen Purba, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Catur Iriantoro. S.H,.M.Hum dan Dr. Henry Tarigan, S.H.M.Hum masing – masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Dr.Catur Iriantoro. S.H,.M.Hum

Jarasmen Purba, S.H.

Dr. Henry Tarigan SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)